



## **PUTUSAN**

Nomor : 448/Pid.B/2012PN.Plp.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Hj. HANDAYANI Binti TAWAKKAL ;**  
Tempat lahir : Mario ;  
Umur/tgl. Lahir : 43 tahun / Tahun 1969 ;  
Jenis kelamin : perempuan ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Asri Songka Blok A.11 No. 1 Kel. Songka,  
Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : IRT ;  
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

- 1 Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
  - 2 Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2012 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2012 ;
  - 3 Hakim Pengadilan Negeri Kelas I B Palopo sejak tanggal 08 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 06 Nopember 2012 ;
- Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;
- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut.
  - Mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan.
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan.
- Mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada akhir uraiannya meminta

Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa Hj. HANDAYANI Binti TAWAKKAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekejaman atau kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Surat Dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa Hj. HANDAYANI Binti TAWAKKAL dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) biji pecahan batu gunung sebesar kepalan tangan  
Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak lagi melakukan perbuatan pidana dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya masing-masing bertetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Hj. HANDAYANI BINTI TAWAKKAL, pada, hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Bumi Asri Songka Blok A. 12 No. 01, Kel. Songka. Kec. Wara Selatan, Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiyaan terhadap anak yakni saksi korban FEBRI FERNANDI BIN ZAINAL ARIFIN dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Hj. Handayani Binti Tawakkal bertengkar mulut dengan per. Rosmiati (ibu korban) mengenai bunga yang ditanam per. Rosmiati dipot mati karena disiram oleh mama EPA tidak tahu apa yang dipakai siram sehingga mati dan pada saat itu Per. ROSMIATI mau dipukul oleh Hj. HANDAYANI bersama dua orang anaknya, namun pada saat itu per. Rosmiati yang ada dalam rumah langsung menutup pintu belakang dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil mengambil 1 (satu) buah batu gunung yang sebesar telapak tangan yang dikepal dan melemparkan batu tersebut kearah saksi korban dan batu tersebut mengenai tepat pada bagian leher samping kanan saksi korban Febri Fernandi Bin Zamal Abidin yang masih anak karena baru berumur 7 tahun ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. Handayani Binti Tawakkal saksi korban Febri Fernandy Bin Zamal Arifin mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sebagaimana, bunyi Visum Et Revertum No : 63/870/PKM-WS/KTU-I/VII/2012, yang dibuat oleh dr. Kurniasih, berdasarkan sumpah jabatan ;

Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ;

Atau

Kedua :

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Hj. HANDAYANI BINTI TAWAKKAL, pada, hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Perumahan Bumi Asri Songka Blok A. 12 No. 01, Kel. Songka. Kec. Wara Selatan, Kota Palopo atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, melakukan melakukan penganiyaan terhadap anak yakni saksi korban FEBRI FERNANDI BIN ZAINAL ARIFIN dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa Hj. Handayani Binti Tawakkal bertengkar mulut dengan per. Rosmiati (ibu korban) mengenai bunga yang ditanam per. Rosmiati dipot mati karena disiram oleh mama EPA tidak tahu apa yang dipakai siram sehingga mati dan pada saat itu Per. ROSMIATI mau dipukul oleh Hj. HANDAYANI bersama dua o'rang anaknya, namun pada saat itu per. Rosmiati yang ada dalam rumah langsung menutup pintu belakang dan pada saat itu terdakwa langsung mengambil mengambil 1 (satu) buah batu gunung yang sebesar telapak tangan yang dikepal dan melemparkan batu tersebut kearah saksi korban dan batu tersebut mengenai tepat pada bagian leher samping kanan saksi korban Febri Fernandi Bin Zamal Abidin ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Hj. Handayani Binti Tawakkal saksi korban Febri Fernandy Bin Zamal Arifin mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sebagaimana, bunyi Visum Et Revertum No : 63/870/PKM-WS/KTU-I/VII/2012, yang dibuat oleh dr. Kurniasih, berdasarkan sumpah jabatan.

Bahwa, Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana, Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi), bahkan terdakwa membenarkan dakwaan tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut, dipersidangan Penuntut

Umum telah mengajukan saksi-saksi yang bernama :

## 1 Saksi **FEBRI FERNANDHI BIN ZAENAL ABIDIN** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Asri Songka Blok A. 12 No. 01 Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi telah dianiyah oleh Terdakwa atas laporan orang tua saksi ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah saksi dengan cara yaitu terdakwa mengambil batu yang ada di pinggir rumahnya kemudian melemparkannya kearah saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher samping kanan saksi ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika saksi sedang berada disamping rumah saksi dan melihat Per. Rosmiati yang tak lain adalah orang tua saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa bersama dengan dua orang anaknya mengenai bunga yang ditanam oleh Per. Rosmiati (Ibu saksi) di Pot dan mati karena disiram oleh Per. Mijrah Alias Mama Epa lalu pada saat itu Per. Rosmiati (Ibu Saksi) mau dipukul oleh Terdakwa bersama dua orang anaknya namun pada saat itu Per. Rosmiati (Ibu saksi) yang ada didalam rumah menutup pintu belakang dan pada saat itu saksi yang ada disamping rumah sedang berdiri melihat terdakwa langsung mengambil 1 (satu) biji batu gunung yang sebesar telapak tangan yang dikepal dan melemparkannya kearah saksi dan mengenai tubuh saksi tepat pada bagian leher



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samping kanan kemudian Terdakwa bersama kedua orang anaknya pulang kerumahnya dan saksi masuk kedalam rumah memberitahukan kepada Per. Rosmiati (Ibu Saksi) bahwa saksi telah dilempar batu oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama Per. Rosmiati (ibu saksi) pergi ke kantor Polsek Wara Selatan untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian ke Puskesmas Wara Selatan untuk berobat;

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian yaitu menggunakan 1 (satu) biji Pecahan Batu Gunung sebesar kepalan tangan ;
- Bahwa benar adapun sebabnya terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi dikarenakan Terdakwa jengkel dan marah setelah ibu saksi Rosmiati mengetahui bunganya mati setelah disiram oleh Per. Mijrah Alias Mama Epa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi adalah tempat umum / di jalan umum dan mudah dijangkau oleh khalayak ramai dan disekitarnya merupakan daerah pemukiman padat penduduk ;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 63/870/PKM-WS/KTU-I/VII/2012 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Kumiasih dan Puskesmas Wara Selatan sesuai sumpah jabatan ;

## 2 Saksi **ROSMIATI Binti NAKKE** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada had Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Asri Songka Blok A. 12 No. 01 Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi korban Per. Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin yang tak lain adalah anak saksi telah dianiayah oleh Terdakwa ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dengan Cara yaitu Terdakwa mengambil batu yang ada dipinggir rumahnya kemudian melemparkannya kearah saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher samping kanan saksi korban ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi dan pada saat itu saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa bersama dengan dua orang anaknya mengenai bungs yang ditanam di Pot dan mati karma disiram oleh Per. Mijrah Alias Mama Epa lalu pada saat itu saksi mau dipukul oleh Terdakwa bersama dua orang anaknya namun pada saat itu saksi yang ada didalam rumah langsung menutup pintu belakang dan pada saat itu saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin sedang berdiri disamping rumah dan melihat Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) biji batu gunung yang sebesar telapak tangan yang dikepal dan melemparkannya kearah saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dan mengenai tubuh saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin tepat pada bagian leher samping kanan kemudian Terdakwa bersama kedua orang anaknya pulang kerumahnya dan saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin masuk kedalam rumah memberitahukan kepada saksi bahwa is telah dilempar batu oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin pergi ke kantor Polsek Wara Selatan untuk tnelaorkan kejadian tersebut kemudian kepuskesmas Wara Selatan untuk berobat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian yaitu menggunakan 1 (satu) biji Pecahan Batu Gunung sebesar kepalan tangan ;
- Bahwa benar adapun sebabnya Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dikarenakan Terdakwa jengkel dan marah terhadap saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin adalah tempat umum / di jalan umum dan mudah dijangkau oleh khalayak ramai dan disekdanya merupakan daerah pemukiman padat penduduk ;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 63/870/PKM-WS/KTU-I VII/2012 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Kumiasih dari Puskesmas Wara Selatan sesuai sumpah jabatan ;

### 3 Saksi **AINUL Bin FARID** ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada had Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar Pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Asri Songka Blok A. 12 No. 01 Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;
- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya saksi korban Per. Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin yang tak lain adalah anak saksi telah dianiyah oleh Terdakwa ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa yang telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dengan Cara yaitu Terdakwa mengambil batu yang ada dipinggir rumahnya kemudian melemparkannya kearah saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai leher samping kanan saksi korban ;
- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika saksi sedang berada didalam rumah saksi dan pada saat itu saksi bertengkar mulut dengan Terdakwa bersama dengan dua orang anaknya mengenai bungs yang ditanam di Pot dan mati karma disiram oleh Per. Mijrah Alias Mama Epa lalu pada saat itu saksi mau dipukul oleh Terdakwa bersama dua orang anaknya namun pada saat itu saksi yang ada didalam rumah langsung menutup pintu belakang dan pada saat itu saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin sedang berdiri disamping rumah dan melihat Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) biji batu gunung yang sebesar telapak tangan yang dikepal dan melemparkannya kearah saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dan mengenai tubuh saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin tepat pada bagian leher samping kanan kemudian Terdakwa bersama kedua orang anaknya pulang kerumahnya dan saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin masuk kedalam rumah memberitahukan kepada saksi bahwa is telah dilempar batu oleh Terdakwa, selanjutnya saksi bersama saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin pergi ke kantor Polsek Wara Selatan untuk tnelaorkan kejadian tersebut kemudian kepuskesmas Wara Selatan untuk berobat ;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian yaitu menggunakan 1 (satu) biji Pecahan Batu Gunung sebesar kepalan tangan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun sebabnya Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dikarenakan Terdakwa jengkel dan marah terhadap saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat Terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin adalah tempat umum / dijalan umum dan mudah dijangkau oleh khalayak ramai dan disekdanya merupakan daerah pemukiman padat penduduk ;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 63/870/PKM-WS/KTU-I VII/2012 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Kumiasih dari Puskesmas Wara Selatan sesuai sumpah jabatan ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, oleh Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Revertum Nomor : 63/870/PKM-WS/KTU-I VII/2012 tanggal 12 Juli 2010 yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang yaitu dr. Kumiasih ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Asri Songka Blok A. 12 No. 01 Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya terdakwa telah melakukan pelemparan dengan menggunakan batu kearah saksi korban Febri Fernandhi Bin Zaenal Abidin ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa yang telah melempar saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dengan cara yaitu batu tersebut Terdakwa kepal kemudian melemparkan kearah pintu belakang rumah Per. Rosmiati namun batu tersebut mengenai pada tubuh saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin, yang pada saat itu berdid dekat pintu ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun kejadiannya yaitu berawal ketika Per. Mijrah Alias Mama Epa tetangga Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan iparnya dan pada saat itu Per. Rosmiati keluar dan berteriak dengan mengatakan "biarmi bungaku mati tidak minat jika bunga seperti itu mau memangka dicarikan guna-guna orang disini" setelah itu Per. Rosmiati meminta selang air yang sudah diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tarikkan selang air tersebut dan diberikan kepada anak Terdakwa yakni Per. Esse Binti Sudirman dan Per. Esse Binti Sudirman mengatakan kepada Per. Rosmiati bahwa "pelang-pelangki bicara sama mamaku karena waktu kita sakit mamakuji yang tolong kita" setelah itu Per. Rosmiati memukul anak terdakwa Per. Esse Binti Sudirman dan Per. Esse sebanyak 1 (satu) kali tepat pada bagian bahu sebelah kanannya selanjutnya Terdakwa tarik Per. Esse Binti Sudirman dan Per. Esse dan Per. Rosmiati lari masuk rumahnya dan menutup pintu belakang rumahnya kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada disamping rumah dan melemparkannya kearah pintu belakang rumah Per. Rosmiati namun lemparan Terdakwa mengenai tubuh anaknya yakni saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin yang berada didekat pintu ;
- Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian yaitu menggunakan 1 (satu) biji Pecahan Batu Gunung sebesar kepala tangan ;
- Bahwa benar adapun sebabnya terdakwa melempar batu kearah pintu belakang rumah Per. Rosmiati dan mengenai anaknya yakni saksi korban Febri Femandhi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Zaenal Abidin dikarenakan Terdakwa jengkel dimana Terdakwa diolok-olok oleh Per. Rosmiati kemudian menutup pintu belakang rumahnya ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa tempat terdakwa melakukan pelemparan terhadap saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin adalah tempat umum / dijalan umum dan mudah dijangkau oleh khalayak ramai dan disekitarnya merupakan daerah pemukiman padat penduduk ;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 631870/PKM-WS/KTU-INII/2012 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Kumiasih dari Puskesmas Wara Selatan sesuai sumpah jabatan;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua keterangan yang diberikan diatas adalah benar ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangkan dan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yang dipandang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 08 Juli 2012 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat di Perumahan Bumi Asri Songka Blok A. 12 No. 01 Kel. Songka Kec. Wara Selatan Kota Palopo ;
- Bahwa benar terdakwa yang telah melempar saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dengan cara yaitu batu tersebut Terdakwa kepal kemudian melemparkan kearah pintu belakang rumah Per. Rosmiati namun batu tersebut mengenai pada tubuh saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin yang pada saat itu berdid dekat pintu ;



- Bahwa adapun kejadiannya yaitu berawal ketika Per. Mijrah Alias Mama Epa tetangga Terdakwa sedang bertengkar mulut dengan iparnya dan pada saat itu Per. Rosmiati keluar dan berteriak dengan mengatakan "biarmi bungaku mati tidak minat jika bunga seperti itu mau memangka dicarikan guna-guna orang disini" setelah itu Per. Rosmiati meminta selang air yang sudah diberikan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa tarikkan selang air tersebut dan diberikan kepada anak Terdakwa yakni Per. Esse Binti Sudirman dan Per. Esse Binti Sudirman mengatakan kepada Per. Rosmiati bahwa "pelang-pelangki bicara sama mamaku karena waktu kita sakit mamakuji yang tolong kita" setelah itu Per. Rosmiati memukul anak terdakwa Per. Esse Binti Sudirman dan Per. Esse sebanyak 1 (satu) kali tepat pada bagian bahu sebelah kanannya selanjutnya Terdakwa tarik Per. Esse Binti Sudirman dan Per. Esse dan Per. Rosmiati lari masuk rumahnya dan menutup pintu belakang rumahnya kemudian Terdakwa mengambil batu yang ada disamping rumah dan melemparkannya kearah pintu belakang rumah Per. Rosmiati namun lemparan Terdakwa mengenai tubuh anaknya yakni saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin yang berada didekat pintu ;
  - Bahwa benar alat yang digunakan Terdakwa pada saat kejadian yaitu menggunakan 1 (satu) biji Pecahan Batu Gunung sebesar kepalan tangan ;
  - Bahwa benar dengan adanya kejadian tersebut saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 631870/PKM-WS/KTU-INII/2012 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Kumiasih dari Puskesmas Wara Selatan sesuai sumpah jabatan;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsurnya sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan.
- 3 Terhadap Anak.

**Ad. 1. Unsur Barang Siapa ;**

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat menjadi subjek hukum, yang kepadanya dapat dipertanggung jawabkan segala perbuatan yang dilakukannya. Bahwa dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa adalah terdakwa Hj. HANDAYANI Binti TAWAKKAL yang selama persidangan terdakwa ;

Dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah dapat dibuktikan ;

**Ad. 2. Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan ;**

Bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat subyektif yang melekat pada diri/ sifat terdakwa, dirnana yang dimaksud “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau Penganiayaan” atau opzet adalah willen en wetens atau menghendaki atau mengetahui, dalam hal ini yang dikehendaki oleh Terdakwa adalah perbuatan-perbuatannya sedang keadaan-keadaannya haruslah dapat diketahui juga oleh terdakwa dengan dasar kesengajaan tersebut terdakwa dinyatakan bersalah. Bahwa berdasarkan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta persesuaian satu sama lain sehingga diperoleh petunjuk bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatan mengakibatkan saksi Korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin mengalami memar dan luka pada leher sebelah kanan sesuai dengan Visum Et Revertum No. 63/870/PKM-WS/KTU-I/VII/2012 tanggal 12 Juli 2010 yang ditandatangani oleh dr. Kumiasih darn Puskesmas Wara Selatan sesuai sumpah jabatan ;

Dengan demikian unsur “melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan atau penganiayaan” telah terpenuhi ;

### **Ad. 3. Unsur terhadap anak ;**

Bahwa yang dimaksud dengan "terhadap anak" yaitu berdasarkan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 3154 LST/V/2005 yakni Saksi korban lahir pada tanggal 31 Januari tahun 2005 yang artinya saat ini Saksi korban masih berumur 7 (tujuh) tahun atau masih tergolong anak dibawah umur dan berdasarkan uraian tersebut maka pada saat Terdakwa melempar batu kearah saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin dan mengenai tubuh Saksi Korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin tepat pada bagian leher samping kanan, pada saat itu saksi korban Febri Femandhi Bin Zaenal Abidin masih berumur 7 (tujuh) tahun atau masih tergolong anak dibawah umur ;

Dengan demikian unsur “terhadap anak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa karena sepanjang persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan perbuatan terdakwa dari pertanggung jawaban





pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembeda maka terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa dengan memperhatikan sifat dari perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim dipandang telah patut dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditahan secara sah, maka lamanya tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dikuatirkan akan melarikan diri atau mengulangi tindak pidana serta melakukan tindakan lain yang meresahkan masyarakat, maka setelah putusan ini diucapkan, Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;

**Hal – hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban Febri Fernandhi Bin Zaenal Abidin merasa sakit.

**Hal – hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal, undang-undang dan peraturan hukum yang berhubungan dengan perkara ini, utamanya pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak :

## MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa Hj. HANDAYANI Binti TAWAKKAL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan terhadap anak”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan bahwa pidana itu tidak perlu di jalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah dalam putusan hakim, karna terdawa di persalahkan melakukan sesuatu kejahatan/pelanggaran atau tidak memenuhi syarat yang ditentukan sebelum masa percobaan berakhir 1 (satu) tahun ;
- 4 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) biji pecahan batu gunung sebesar kepalan tangan ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 6 Membebaskan pula terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawara Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2012**, oleh kami **AHMAD ISMAIL, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **FRANSISKUS W. MAMO, SH** dan **SUSI PANGARIBUAN, SH** sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **ARKAM, Sm. Hk** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh **AISYAH KENDEK, SH** sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa serta dihadiri pula oleh terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA	HAKIM KATUA MAJELIS
t.t.d.	t.t.d. t.t.
<u>FRANSISKUS W. MAMO, SH,</u>	<u>AHMAD ISMAIL, SH. MH.</u>
<u>SUSI PANGARIBUAN, SH</u>	PANITERA PENGGANTI <u>ARKAM, Sm. Hk</u>